



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR : 372/HM.02-Kpt/3322/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan Informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- b. Tim Pertimbangan adalah Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :
  - 1. Kepala Sub Bagian Program dan Data
  - 2. Kepala Sub Bagian Hukum
  - 3. Kepala Sub Bagian Umum
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
  - 1. Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
  - 2. Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data
  - 3. Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum
  - 4. Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang :
  - 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - 2. Menyusun arah kebijakan terkait Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi berwenang :
  - 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

2. Membuat klasifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
  3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi public yang dikecualikan kepada atasan langsung.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Memberikan persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  3. Melakukan koreksi terhadap daftar Informasi Publik dari masing – masing subbag dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan;
  4. Bertanggung jawab terhadap hal – hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi public;
  5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public;
  2. Menghimpun informasi public dan seluruh unit kerja;
  3. Menata dan menyimpan informasi public yang diperoleh dari masing – masing sub bagian;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi public yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
  6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public;

2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi yang dikuasai masing – masing Sub Bagian;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing – masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
- f. Desk Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 372/HM.02-Kpt/3322/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NAMA – NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DI TIM	KET
1.	MASKUP ASYADI	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	BAMBANG SETYONO	Anggota KPU Divisi Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	DODY ORBANY	Sekretaris KPU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	BENNY NUGGRAHA	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim	
5.	ACHMAD MAULUDINI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	

6.	SAEPULLOH	Kepala Sub Bagian Hukum	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
7.	REYTA WARASTUTI	Kepala Sub Bagian Umum	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
8.	SUS ARYATI	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
9.	BONDAN KOENTONO	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
10.	WIWIT MULYANTO	Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
11.	DANIEL NUGROHO ADHI PUTRO	Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 372/HM.02-Kpt/3322/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG

**BAGAN STRUKTUR PPID  
 KPU KABUPATEN SEMARANG**



Keterangan:

1. = garis lurus adalah garis perintah
2. = garis putus - putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Ungaran  
 pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh